

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan usia muda kerap disandingkan dengan pemaknaan yang sama dengan menikah usia dini. Di masa kini, pernikahan usia muda dengan menikah usia dini mengalami pergeseran makna yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Definisi usia muda adalah parameter pada masa peralihan dari remaja ke masa dewasa. Batasan usia muda cukup beragam sesuai dengan sosial budaya setempat. WHO menjelaskan mengenai Batasan usia remaja adalah umur 12-24 tahun, sedangkan dari segi program pelayanan definisi yang berbeda digunakan oleh Departemen Kesehatan yang memutuskan pada usia 10-19 tahun dan belum kawin.

Dari dampaknya menikah di usia muda yang tidak dibarengi dengan kematangan mental dalam segi finansial dan emisional, dapat mengakibatkan kejolak dalam rumah tangga. Banyak orang yang memutuskan untuk meninggalkan pasangannya demi mencukupi kebutuhan dan memilih pekerjaan yang mudah untuk dimasuki yakni dengan menjadi buruh migran atau TKI. Menjadi buruh migran tentu akan meninggalkan anggota keluarganya dan menjalani kehidupan sendiri-sendiri dengan pasangannya yang mengharuskan terpisah jarak. Hal tersebut nampak nyata di Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, yang mana lingkungannya sebagian besar masyarakatnya menjadi buruh migran.

Kabupaten Tulungagung dalam bidang kependudukan dan ketenagakerjaan merupakan pengirim TKI nomor 4 terbesar di Jawa Timur pada setiap periode dan tahun dan peringkat ke 9 dari seluruh Indonesia berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang

saat ini telah berganti nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Mei 2022.

Tabel 1.1

Penempatan PMI Tahun 2022 (s.d Mei)

Berdasarkan Asal Kabupaten/Kota PMI

NO	Kabupaten/Kota	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Total
1	Indramayu	484	466	773	951	813	3.487
2	Ponorogo	325	322	494	556	639	2.336
3	Cilacap	325	293	487	616	568	2.289
4	Blitar	389	309	410	555	483	2.146
5	Malang	399	281	391	499	467	2.037
6	Cirebon (Kab)	268	192	422	540	448	1.870
7	Kendal	299	253	388	431	386	1.757
8	Lampung Timur	163	158	399	430	360	1.510
9	Tulungagung	189	180	291	386	359	1.405
10	Banyuwangi	186	163	296	401	276	1.322
11	Brebes	135	130	269	338	272	1.144
12	Madiun	173	118	247	275	266	1.079
13	Subang	151	121	272	297	225	1.066
14	Grobogan	139	139	217	232	185	912
15	Pati	87	120	190	237	196	830
16	Buleleng	85	68	200	284	175	812
17	Kediri	135	127	161	163	172	758
18	Sragen	79	68	193	207	168	715
19	Trenggalek	104	92	154	172	159	681
20	Magetan	85	64	140	163	165	617
21	Lombok Tengah	76	53	139	109	171	548
22	Lampung Tengah	61	54	112	157	149	533
23	Jember	94	72	101	137	110	514
24	Banyumas	58	62	102	141	142	505
25	Gianyar	49	59	93	164	131	496
26	Lainnya	1.892	1.669	3.905	4.160	3.538	15.164
Total		6430	5633	10846	12601	11023	46.533

*Periode data di tarik pada tanggal 01 Juni 2022

Sumber : <https://www.bp2mi.go.id/>

Periode bulan September tahun 2020 terdapat jumlah 170 TKI di Kabupaten Tulungagung yang mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 dengan jumlah pengiriman sebanyak 594 TKI. Hal tersebut diakibatkan dari mewabahnya virus corona yang berkepanjangan sejak awal bulan Maret 2020. Rentan waktu yang lama dengan adanya wabah tersebut pemerintah mengambil tindakan dengan menghentikan perekrutan, pelatihan dan pemberangkatan calon TKI sampai bulan September sampai pelayanan pendaftaran ID TKI pada sektor formal dapat dilakukan kembali.

Tabel 1.2**Rekapitulasi Penempatan CTKI Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020**

No	Nama Kecamatan	Formal			Informal			Total		
		L	P		L	P		L	P	
1	Bandung	27	2	29	0	26	26	27	28	55
2	Besuki	13	1	14	0	38	38	13	39	52
3	Boyolangu	16	2	18	0	25	25	16	27	43
4	Campurdarat	8	2	10	0	32	32	8	34	42
5	Gondang	12	2	14	0	26	26	12	28	40
6	Kalidawir	23	3	26	0	21	21	23	24	47
7	Karangrejo	2	0	2	0	6	6	2	6	8
8	Kauman	1	1	2	0	10	10	1	11	12
9	Kedungwaru	6	3	9	0	29	29	6	32	38
10	Ngantru	9	0	9	0	15	15	9	15	24
11	Ngunut	27	5	32	0	34	34	27	39	66
12	Pagerwojo	3	0	3	0	6	6	3	6	9
13	Pakel	18	4	22	0	19	19	18	23	41
14	Pucanglaban	14	2	16	0	16	16	14	18	32
15	Rejotangan	31	8	39	0	35	35	31	43	74
16	Sendang	9	0	9	0	11	11	9	11	20
17	Sumbergempol	28	7	35	0	24	24	28	31	59
18	Tanggunggunung	6	1	7	0	16	16	6	17	23
19	Tulungagung	5	0	5	0	7	7	5	7	12
		258	43	301	0	396	396	258	439	697

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung:
Rekapitulasi penempatan CTKI berdasarkan kecamatan tahun 2020

Dari data diatas menjelaskan bahwa penempatan calon TKI berdasarkan kecamatan pada tahun 2020 terdapat jalur formal dan informal. Penempatan calon TKI berdasarkan kecamatan tertinggi terdapat di kecamatan Rejotangan dengan jumlah 74 orang, kemudian penempatan calon TKI yang relatif sedikit yaitu di kecamatan Pagerwojo dengan jumlah 9 orang. Kecamatan Besuki yang memiliki jumlah 52 orang. Pemilihan negara tujuan menjadi salah satu faktor dari kecenderungan peningkatan jumlah TKI. Negara Taiwan dan Hongkong menjadi pilihan terbanyak calon TKI yang dipilih sebagai tempat bekerja karena memiliki standar gaji yang cukup tinggi dan adanya jaminan perlindungan terhadap tenaga

kerja asing Wanita oleh negara serta ada hari libur di hari Sabtu dan Minggu. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan para calon TKI yang melihat konteks sosial subjek yang bekerja menjadi TKI luar negeri di berbagai negara.

Latar belakang para masyarakat desa memilih untuk bekerja sebagai buruh migran di daerah Tulungagung yang paling dominan adalah karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai dan juga ditambah dengan banyaknya kisah para eks-TKI yang di pandangan berhasil oleh masyarakat sekitar daerah tempat tinggal mereka. Hal tersebut dibuktikan dari rata-rata kehidupan ekonomi mereka yang berangsur membaik usai pulang dari perantauan. Pekerjaan turun temurun di teruskan dari orang tua ke anak yang mana anak melihat pekerjaan orang tuanya menjadi suatu pekerjaan yang menjanjikan dan termasuk cara instan memiliki pekerjaan tanpa ada syarat jenjang minimal pendidikan dan semua kalangan masyarakat dapat bekerja sebagai buruh migran. (www.kompasiana.com, diakses pada 05 Oktober 2019).

Kondisi yang menggambarkan fenomena tersebut nampak nyata di sebuah desa yang dikenal sebagai “Kantong TKI” yang sudah dua kali kunjungi oleh Menteri Ketenagakerjaan semasa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden RI yakni Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Tanggulturus merupakan salah satu dari sepuluh desa di Besuki Tulungagung yang memiliki jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai TKI paling banyak. Kurang lebih 450 dari 3.552 jiwa dengan 1.244 kepala keluarga mayoritas masyarakatnya TKI dan tersebar di beberapa negara Asia seperti Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, Malaysia bahkan ada yang sampai ke Yunani. Banyaknya warga Tanggulturus yang memilih untuk mengadu nasib bekerja ke luar negeri menjadikan Desa tersebut dikenal oleh banyak orang. Sebagai identitas dari Desa ini adalah rumah-rumah yang nampak mentereng, mewah dan juga memiliki bangunan yang sangat besar. “Rumah yang masih dalam tahap pembangunan menandakan penghuninya belum lama ke luar negeri”, kata Kamdi selaku Modin di Desa Tanggulturus.

Selain karena mayoritas warganya yang bekerja sebagai TKI, Tanggulturus menarik perhatian peneliti karena kasus perceraian yang dialami oleh keluarga TKI cukup banyak. Di Tulungagung penyumbang kasus perceraian paling banyak adalah perceraian yang dialami oleh keluarga TKI. Humas Pengadilan Agama (PA) Tulungagung Tamat Zaifuin mengatakan selama setahun terakhir pada awal tahun 2019 lembaganya telah memutus 2.611 perceraian pada tahun lalu. Rinciannya 750 cerai talak dan 1.861 cerai gugat. “Tidak ada catatan khusus menyangkut latar belakang TKI, tapi fakta di persidangan mengatakan seperti itu. Biasanya pihak perempuan keluar negeri, kemudian karena terjadi disparitas penghasilan pihak perempuan mengajukan gugatan dengan alasan ekonomi”, tandas Tamat (news.detik.com di akses pada 29/06/2019 05:59).

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri sudah tidak ditemui keharmonisan dalam perkawinan (Sulistyo, 2018). Perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat – syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi seperti ini:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendalami kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri. Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Sulistyo, 2018).

Perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh jika kehidupan rumah tangga tidak dapat diperbaiki lagi setelah adanya perbaikan, perdamaian dan cara-cara penyatuan dua belah pihak tidak menemukan jalan tengah. Alasan perceraian diatur dalam penjelasan dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974

jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9. Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga. Sehingga banyaknya perkawinan usia muda ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Dari penjabaran masalah tersebut salah satu pemicu perceraian adalah ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu penyebab dari pemicu perceraian, dengan masalah tersebut banyak yang memilih untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri menjadi salah satu solusi bagi permasalahan ekonomi sosial keluarga menengah bawah dengan alasan utama untuk mencari modal yang akan dijadikan awal usaha. Mereka memilih bekerja jauh dari keluarga karena mengharap penghasilan yang layak dan dapat membantu keluarga keluar dari kemiskinan (Syafitri, 2012). Kasus perceraian tersebut mengakibatkan munculnya stigma yang melekat di masyarakat luas yang memandang dan menilai bahwa keluarga yang ditinggalkan oleh suami atau istri bekerja ke luar negeri kehidupan rumah tangga mereka tidak bisa utuh dan lebih mudah mengalami perceraian (Kamdi, 2019).

Kasus perceraian di Tanggulturus yang menjadi sorotan bagi peneliti adalah fenomena bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai dimudahkan proses pengajuan gugatannya. Bagi pasangan suami istri yang salah satu dari mereka sedang berada di luar negeri atau yang melayangkan gugatan perceraian tidak perlu susah dan ribet mengurus syarat gugatan, mereka bisa memakai jasa dari perangkat desa untuk dimintai tolong dalam membantu proses gugatan mulai dari proses desa sampai ke pengadilan agama pusat kabupaten. Pernyataan tersebut dinyatakan langsung oleh Pak Moden Tanggulturus selaku orang yang sering membantu para pasangan suami istri yang hendak bercerai.

Perceraian dapat menimpa siapa saja termasuk keluarga TKI, pekerjaan yang dijalani mengharuskan mereka meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar negeri dengan kurun waktu yang lama. Di Tanggulturus dari banyaknya faktor yang melatarbelakangi keputusan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga pada keluarga TKI, ada satu faktor yang sebagian besar dialami oleh pasangan keluarga TKI adalah karena pengaruh atau dampak dari menikah pada usia muda.

Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi yang belum stabil. Dalam perkawinan akan banyak dijumpai problematika yang menuntut kedewasaan pasangan suami istri dalam menangani permasalahan tersebut sehingga sebuah perkawinan membutuhkan kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya (Nurhasanah dan Setyo, 2014). Tanggulturus merupakan salah satu lokasi pedesaan di Besuki Tulungagung yang mengalami perubahan dalam memaknai istilah perkawinan. Masyarakat di Tanggulturus menyebut pernikahan usia muda sebagai istilah yang menggambarkan keadaan pasangan calon pengantin yang sudah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan yakni setelah menempuh sekolah menengah atas atau pada umur 20-25 tahun untuk anak laki-laki dan umur 18-23 tahun untuk anak perempuan. Alasan para orang tua di Desa Tanggulturus menikahkan anak-anaknya pada usia tersebut karena mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan juga kesiapan mental sang anak, dan juga karena diberlakukannya peraturan dalam Undang – undang perkawinan yang mengatur batas minimal umur calon pasangan pengantin yang ingin menikah (LAH, 67 th).

Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan pernikahan jika pihak laki – laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.

Warga Desa Tanggulturus yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri atau TKI harus menjalani kontrak keberangkatan, kontrak keberangkatan setiap tujuan migrasi berbeda satu dengan lainnya. Seperti TKI yang berangkat ke Korea Selatan harus menjalani kontrak selama 5 tahun dalam satu kali pemberangkatan, sedangkan seperti di Malaysia dan Taiwan menetapkan kontrak kerja selama 2 tahun dalam satu pemberangkatan. Setiap TKI yang berangkat ke luar negeri memiliki kontrak yang berbeda – beda. Rata – rata TKI dari desa Tanggulturus mengalami beberapa kali keberangkatan. Hal tersebutlah yang menjadikan banyaknya cerita problematika pasangan suami atau istri yang ditinggal bekerja ke luar negeri dengan lama kontrak kerja yang sudah disepakati. Dari problematika yang dialami banyak diantara pasangan suami istri yang tidak dapat menanggulangi masalah – masalah yang menghampiri dan banyak yang berujung perceraian. Bergen dan Mc Bride (2014) dalam (Maria, 2017) menjelaskan bahwa pasangan jarak jauh dianggap mengalami ketidakharmonisan yang mengakibatkan perceraian.

Menurut Maria (2017) Pernikahan merupakan hubungan yang paling menantang, intim dan tahan lama (Bersheid dalam Givertz dkk, 2013). Tanggung jawab dalam pernikahan membuat pasangan harus mengusahakan kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja. Seseorang dapat mencari pekerjaan pada jarak yang dekat maupun yang berbeda geografis. Dalam Ekasari (2011) Maria

mengungkapkan bahwa menjalani pernikahan jarak jauh tidak mudah dan pada akhirnya banyak pasangan yang menyerah. Masalah yang sering muncul yang diakibatkan dari pernikahan jarak jauh adalah kurangnya komunikasi karena keterbatasan waktu bertemu dan juga jarak yang membuat pasangan merasa memiliki kehidupan yang berbeda. Perbedaan yang dirasakan memicu perselingkuhan yang didasari dari rasa kesepian pasangan yang kurang diperhatikan dan lain sebagainya. Kecurigaan yang terbentuk pada pasangan muncul karena kurang kepercayaan.

Dalam Purnamasari (2008) Yulastry menjelaskan mengenai perpisahan pada pasangan suami istri secara fisik merupakan suatu hal yang berat karena tidak dapat bertemu setiap waktu. Menjalin hubungan pernikahan jarak jauh merupakan persoalan yang tidak mudah dibandingkan dengan pasangan yang tinggal secepat serta memiliki intensitas pertemuan yang hampir setiap hari. Salah satu penyebab rapuhnya perkawinan dewasa ini adalah karena tekanan sosial yang semakin lemah untuk memaksa suami istri tetap hidup berbarengan dalam satu atap. Perubahan sosial yang mengalami perkembangan yang sangat cepat membuat munculnya nilai – nilai baru atau bahkan bertentangan dengan nilai – nilai baru itu. Akibatnya semakin lemahnya kontrol keluarga dan masyarakat dan hal lain yang tentu saja menimbulkan penyimpangan tingkah laku individual. Hal tersebut dapat melebarkan jalan untuk tidak saling mengerti antara suami dan istri yang dapat menimbulkan ketegangan dan berbagai persoalan dalam perkawinan. Dalam masyarakat setiap manusia memiliki keluarga dan saling berinteraksi dengan anggotanya. Hubungan pernikahan yang *Long distance* dijelaskan oleh (Ihroni, 1990:1) yang dialami oleh pasangan suami istri sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan mengenai tanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga. Keadaan yang seperti itu dapat menimbulkan kekosongan peran – peran yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri layaknya pasangan yang secepat dalam (Primasari, 2015).

Terdapat beberapa landasan dari studi terdahulu yang memunculkan pembahasan pada penelitian ini. Sebuah penelitian tesis yang mengenai kehidupan keluarga “*long distance marital in relationships*” (Devi, 2015). Pada penelitian ini

meneliti mengenai keutuhan keluarga yang menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan terpisah atau jarak jauh yang biasa disebut dengan *long distance*. Menekankan pada peneliti mengetahui masalah – masalah apa saja yang ada dalam keluarga yang terpisah jarak dan setiap keluarga memiliki strategi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saat *long distance* (Devi, 2015).

Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yang membahas tentang keluarga yang menjalani kehidupan jarak jauh (*long distance*) pada pasangan suami istri. Dari uraian yang menggambarkan fenomena di kalangan keluarga TKI khususnya di Tanggulturus yang melatar belakangi peneliti mencari laki-laki dan perempuan yang sudah menikah yang mana mereka menikah pada usia muda dan memutuskan meninggalkan anggota keluarga mereka untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKI atau TKW, dari kurun waktu yang lama mereka dapat mempertahankan status perkawinan mereka di dalam banyaknya kasus perceraian yang menimpa keluarga TKI. Penelitian ini memfokuskan mengenai cara penyesuaian dan tindakan yang diambil oleh pasangan suami istri dalam menjalani hubungan perkawinan jarak jauh untuk tetap menjaga keutuhan dalam hubungan rumah tangga yang dijalani bersama. Penelitian ini sangat penting karena dilihat dari segi Sosiologi terkhususnya pada Sosiologi Keluarga, tujuan keluarga adalah mewujudkan kesejahteraan lahir (fisik, ekonomi) dan batin (sosial, psikologi, spiritual, dan mental).

Seorang yang ditinggalkan pasangannya akan melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Terkadang cara-cara yang dipakai bisa diambil dengan tindakan-tindakan yang sadar maupun tidak, oleh karena itu dalam memahami suatu tindakan, Max Weber memperkenalkan metode *verstehen*. Teori tersebut lebih memfokuskan pada tingkah laku individu yang menurut Weber tindakan seseorang memiliki arti yang subjektif, kehendak mencapai tujuan, dan didorong oleh motivasi. Weber beranggapan bahwa seorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melakukan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang penulis paparkan di latar belakang, dijelaskan bahwa tingginya kasus perceraian di kalangan masyarakat migran teruma pada Tenaga kerja Indonesia yang meninggalkan pasangan untuk bekerja ke luar negeri. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pasangan muda yang dapat mempertahankan hubungan rumah tangga mereka dari tingginya kasus perceraian di kalangan masyarakat migran Tenaga Kerja Indonesia.

Maka permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pasangan muda memaknai menikah pada usia muda ?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam mempertahankan status perkawinan pasangan menikah muda di kalangan keluarga TKI?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Kehidupan keluarga TKI, studi tindakan rasional pasangan muda dalam usaha mempertahankan perkawinan” terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang tindakan rasional yang dilakukan oleh pasangan muda dalam menentukan menikah pada usia muda.
2. Mengetahui proses penyesuaian yang mereka bangun untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
3. Memahami kehidupan pasangan suami istri yang hidup terpisah dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
4. Mengetahui strategi yang dilakukan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memperkaya analisis perubahan sosial terutama pada lembaga keluarga sebagai media pembelajaran

bersama atas fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat pada kalangan keluarga khususnya keluarga TKI.

1.4 Manfaat

Manfaat dari adanya penelitian ini merupakan pencapaian terakhir yang peneliti buat untuk di tujukan pada seluruh civitas akademika dan kepada seluruh kalangan masyarakat dari segala lapisan dalam memahami realitas sosial yang terjadi di antara kita. Berikut manfaat yang peneliti rangkum yang diperoleh dari kajian ini sebagai berikut :

A. Secara Akademis

Penelitian ini melatih kepekaan dan kesadaran sosial terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya mengenai realitas kehidupan keluarga TKI yang menikah muda dalam mempertahankan status perkawinan.

B. Secara Sosiologi

Studi ini penting untuk dikaji karena wujud sumbangsih peneliti yang melihat dilematisnya permasalahan yang terjadi di dalam keluarga khususnya keluarga TKI yang pada dasarnya mengalami banyak fenomena diantaranya adalah perceraian.

C. Secara Praktis

Mengetahui dan mendeskripsikan dengan jelas temuan data di lapangan mengenai realitas yang terjadi pada keluarga yang menikah muda yang dapat mempertahankan status perkawinan mereka. Dimana berbagai problematika yang dilematis hadir di tengah – tengah keluarga dan berpengaruh pula pada interaksi sosial di masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sebab-sebab terjadinya keputusan menikah pada usia muda dan realitas yang terbangun di dalam rumah tangga yang hidup terpisah di tengah kalangan keluarga TKI yang kasus perceraian yang sangat tinggi di Tulungagung. Selain itu terdapat manfaat yang dapat digunakan oleh lembaga formal lain, sebagai berikut :

- Kementerian Agama

Diharapkan penelitian ini mampu mampu menyumbangkan manfaat bagi para pembaca untuk dijadikan acuan maupun arahan dalam mengatasi permasalahan keluarga, seperti menikah muda dan perceraian terutama pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

- DISNAKER (Dinas Tenaga Kerja)

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk dijadikan arahan ke depannya dalam mengatasi permasalahan tenaga migran yang bekerja di luar negeri di Indonesia.

1.5 Kerangka Teori

Guna menunjang penulisan skripsi ini menjadi tulisan yang baik maka penulis menggunakan dua kerangka teori. Kerangka teori yang digunakan tersebut merupakan fenomenologi Alfred Schutz dan teori tindakan sosial milik Max Weber. Digunakannya dua kerangka teori tersebut diharapkan mampu menunjang penulisan skripsi sehingga tidak terjadi kesalahan pada pendeskripsian peristiwa yang diteliti.

1.5.1 Fenomenologi Alfred Schutz

Fenomenologi Alfred Schutz menyatakan bahwa tindakan sosial dipahami melalui penafsiran. Proses penafsiran tersebut akan menghasilkan pemahaman mengenai tindakan sehari-hari, menghasilkan makna terhadapnya. Di dalam dunia sosial sehari-hari merupakan suatu yang intersubjektif dan pengalaman penuh makna. Dengan demikian fenomena yang ditampilkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman dan pemahaman tentang makna. Dalam kehidupan sehari-hari memiliki makna yang bermacam-macam serta manusia dituntut untuk memahami satu sama lain. Dengan demikian menciptakan hubungan timbal balik dan pemahaman yang sama dari suatu pengalaman. (Galuh, 10:2018)

Mengawali proses pemaknaan dengan proses penginderaan melalui proses pengalaman yang terus berkelanjutan. Pengalaman dari inderawi ini awalnya tidak memiliki makna, makna akan muncul ketika dihubungkan dengan pengalaman-

pengalaman sebelumnya serta melalui proses interaksi dengan orang lain. Metodologi ini hanya akan menangkap makna tindakan orang awam, sebagai orang awam dalam memahami makna tersebut. (Galuh, 10:2018)

Proses pemaknaan tersebut membentuk sistem relevansi yang menjalankan proses interaksi dengan lingkungan. Dengan demikian, pembentukan sistem relevansi dalam proses interaksi sosial ini dapat dijadikan bagian dari pembentuk tujuan dalam setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh individu. Tujuan dari pembentukan sistem relevansi dari tindakan yang berhubungan dengan interaksi sosial memberikan pilihan bagi peneliti. Berdasarkan pemikiran tersebut maka muncul tawaran tiga model konstruksi makna terhadap tindakan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Model konsistensi tindakan yang menjadi validitas objektif dari konstruksi peneliti yang menjadi jaminan dan pembeda dengan konstruksi makna dari reliabilitas sehari-hari.
- b. Mode interpretasi subjektif yang menjadi cara peneliti untuk dapat mendasarkan kategorisasi jenis tindakan manusia dan hasil makna subjektif dari tindakan atau hasil tindakan yang dilakukan oleh aktor.
- c. Model kesesuaian makna yang dikonstruksikan oleh peneliti dengan aktor sosial individual dan lingkungan sosialnya yang berguna dalam menjamin kelayakan pemaknaan yang dilakukan oleh peneliti maka makna harus sejalan dengan proses pemaknaan dari pengalaman di kehidupan sehari-hari. (Galuh, 11:2018 dalam Jajat D dan Barnawi, Penelitian Fenomenologi Pendidikan, 2018)

Karakteristik dari metode fenomenologi Schutz ini terdapat pada konsep tindakan, yakni konsep penelitian yang mendasarkan diri pada pemaknaan tindakan berdasarkan pengalaman manusia dan makna yang menyertainya. Metode fenomenologi ini memberikan penawaran pengamatan yang bersifat langsung (peneliti sebagai instrumen utama penelitian) dan pengamatan tidak langsung (peneliti menggunakan fenomenologi sebagai perspektif yang digunakan untuk melakukan observasi diri dari responden).

Dalam penelitian ini, menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz, yang membahas mengenai pemaknaan terhadap suatu pengalaman. Laki-laki maupun perempuan dalam penelitian ini merupakan individu yang memilih untuk menikah pada usia muda yang data memiliki penilaian terhadap keputusan yang telah diambil dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengalamannya tersebut individu dapat menentukan tindakan dalam mempertahankan perkawinan dalam keluarga migran (TKI).

1.5.2 Teori Tindakan Sosial Max Weber

Penelitian yang dilakukan ini berhubungan mengenai tindakan yang diambil dalam strategi mempertahankan status perkawinan pada pasangan menikah usia muda dengan menggunakan teori utama yakni teori tindakan sosial Max Weber. Teori Max Weber ini membahas mengenai rasionalitas tindakan seseorang atau individu dimana rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan dalam klasifikasi mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan rasional dan yang non-rasional, dalam tindakan rasional Max Weber menghubungkan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.

Weber merupakan seorang ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman yang lahir di Erfurt pada tanggal 21 April 1864 dan meninggal di Muenchen pada tanggal 14 Juni 1920. Max Weber merupakan guru besar di Freiburg (1894-1897). Heidelberg (sejak 1897) dan Munchen (1919-1920). Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial dan itulah yang dimaksud dengan pengertian mengenai kerangka berpikir tentang definisi atau ilmu sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain (Hotman, 1989).

Tindakan sosial merupakan salah satu konsep penting ilmu sosial. Manusia selalu melakukan tindakan sosial dalam hubungannya dengan individu lain. Di sosiologi, Weber menempatkan tindakan sosial sebagai salah satu konsep kunci dalam memahami realitas sosial. Memahami tindakan sosial yang dilakukan oleh individu, yang mana menurutnya dapat membuka jalan untuk memahami dunia sosial.

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif serta tujuan pelaku. Dengan teori ini dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda terhadap apa yang dilakukan. Teori tindakan sosial Weber juga dapat digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku setiap individu maupun kelompok, seperti halnya saat kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Pip Jones (2003:115) Weber mengungkapkan cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal yang menjadi ciri khasnya. Sehingga dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.

Tindakan yang diambil oleh laki-laki maupun perempuan dalam memutuskan menikah pada usia yang relatif muda dalam membina suatu ikatan keluarga baru bersama pasangannya akan memunculkan tindakan-tindakan yang dipilih untuk dijalankan dalam mempertahankan kelangsungan pernikahannya. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber mengklasifikasi tindakan yang menjadi empat tipe pelakunya, keempat tipe tersebut dikategorisasikan menjadi dua tindakan yaitu tindakan rasional dan nonrasional. Dua tindakan yang digolongkan Weber sebagai tindakan rasional adalah *werk rational* (rasionalitas instrumental) dan *werk rational action* (rasionalitas berorientasi pada nilai) dan dua tindakan lainnya termasuk dalam tindakan non rasional yakni *affectual action* (tindakan afektif) dan *traditional action* (tindakan tradisional).

Tindakan tradisional suatu tipe tindakan yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masa lalu. Tindakan ini berlandaskan pada hukum-hukum normatif yang telah diterapkan secara tegas oleh masyarakat (Ritzer, 2005).

Weber (dalam Bella) mengatakan bahwa individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya bahwa tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang tercakup dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Max Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa

struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.

Ada empat tindakan sosial menurut Max Weber.

1. **Tindakan Rasional.** Tindakan yang disebut juga dengan tindakan instrumental bertujuan, kata “rasional” ini mengandung makna implisit logis dan instrumental untuk mencapai tujuan. Artinya tindakan sosial dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya.
2. **Tindakan berorientasi nilai.** Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai. Artinya seseorang yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar atau benar dalam masyarakat diatas tujuan individual. Sebagaimana yang dianggap baik bisa bersumber dari etika, agama, atau bentuk sumber nilai lain.
3. **Tindakan afektif.** Tipe tindakan yang didasarkan atas emosional. Emosional disini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Pertimbangan emosional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan (marah, sedih, cinta, empati, simpati, kasihan, bahagia, dan sebagainya), aksi yang muncul dari emosional merupakan reaksi spontan atas dasar apa yang dialami.
4. **Tindakan tradisional.** Tindakan yang menggunakan tradisi, custom, adat atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan yang biasanya tindakan tradisional dilakukan tanpa perencanaan. Tujuan dan cara melakukannya berbentuk repetitive atau mengulang apa yang biasanya dilakukan.

Dari keempat klasifikasi tersebut, nantinya akan penulis gunakan untuk menganalisis pada fenomena tindakan sosial pasangan muda dalam usaha mempertahankan status perkawinan mereka. Menurut Max Weber ada 5 ciri tindakan sosial:

1. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.

3. Tindakan itu berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang keluarga TKI telah banyak dilakukan di antaranya oleh (Febrianti, N 2016). Penelitian yang dilakukan berjudul Konstruksi Sosial Suami Pada Pekerjaan Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Luar Negeri, studi deskriptif di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah suami yang berselingkuh mengkonstruksi pekerjaan istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, adalah dengan menerima dengan pasrah serta memberikan syarat kepada istri sebelum bekerja menjadi TKW. Namun suami yang berselingkuh sebenarnya kurang menyetujui keberangkatan istri yang bekerja ke luar negeri karena mempertimbangkan dampak pada keluarga serta pendampingan anak. Bagi suami yang tidak berselingkuh mengkonstruksi istri yang bekerja menjadi TKW dengan menerima keputusan tersebut dengan pasrah, dimana ada suami yang memberikan syarat kepada istrinya dan tidak memberikan syarat apapun sebelum istri berangkat bekerja. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Dewi, 2016 program studi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro dalam studi yang dilakukan mengenai “Pemeliharaan Komunikasi Antar Pribadi TKW Untuk Harmonisasi Keluarga”. Penelitian ini mendeskripsikan penelitian tentang bagaimana pemeliharaan komunikasi antar pribadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, intensitas, durasi komunikasi dan cara berkomunikasi yang baik merupakan faktor yang sangat penting dan

sangat mempengaruhi hubungan dan keharmonisan terutama bagi keluarga yang menjalani *long distance*. Untuk menjaga keharmonisan di dalam sebuah keluarga yang dipisahkan oleh jarak adalah bagaimana individu melakukan keterbukaan kepada pasangan atau keluarga. Dengan selalu menceritakan kegiatan apa saja yang dilakukan setiap harinya merupakan bentuk dari pengungkapan diri yang dilakukan oleh masing-masing keluarga, dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang, suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Terlebih didalam keluarga *long distance*, mereka harus menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain. Saling percaya satu sama lain merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam keluarga *long distance* untuk menciptakan rasa nyaman. Mereka harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan dan tidak berburuk sangka terhadap pasangan.

Selanjutnya adalah penelitian dari (Mahmudah, 2018) penelitian mengenai renegotiasi identitas dengan judul skripsi yaitu Suami TKW yang Mengurus Rumah, sebuah studi sosiologi tentang renegotiasi identitas laki-laki pada kaum patriarki. Studi ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian dari studi ini menunjukkan bahwa suami mengalami dilema pada identitas barunya. Dimana beban dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada istri di rumah dilimpahkan semua kepada suami. Seluruh urusan yang berkaitan dengan rumah tangga diputuskan secara individu. Terdapat beban moral yang juga menjadi problematika tersendiri bagi suami akibat kegagalan fungsinya menjadi sumber pencari nafkah utama bagi keluarga. Sebagai posisi tawarnya suami memakai identitas barunya dengan menegosiasikan perannya kembali. Suami berupaya bertanggung jawab dengan pengelolaan uang yang diberikan istri dengan memanfaatkan dengan baik untuk dialokasikan dalam pembuatan rumah dan membeli berbagai keperluan keluarga serta menyisihkan untuk ditabung sebagai investasi masa depan untuk pendidikan sang anak. Dengan cara seperti itulah suami dapat mengurangi beban moral atas suami.

Penelitian tentang TKW juga dilakukan oleh (Budiarti, 2005). Penelitian yang dilakukan Perilaku Suami yang ditinggal Merantau oleh Istri emi Kesejahteraan Keluarga. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa alasan mengapa istri

merantau meninggalkan suaminya di antaranya: Pertama adalah faktor kemiskinan yang mendorong bagi seorang istri memutuskan untuk bekerja sebagai TKW. Kedua, kondisi Desa Krengsengan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sehingga tidak memberikan alternatif pekerjaan lain selain sebagai petani. Begitu dengan keluarga TKW suami hanya bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Ketiga, faktor dari melihatnya keberhasilan dari TKW yang terdahulu, akan semakin memicu keinginan para istri untuk tidak melewatkan kesempatan untuk meraih kesejahteraan keluarga.

Perilaku suami yang ditinggalkan para istrinya yang merantau adanya perubahan penampilan pada diri suami yang ditinggalkan merautan oleh istri, misalnya berpakaian seperti anak muda, lebih suka memakai parfum atau minyak wangi, rambut selalu rapi dan sebagainya, adanya kebiasaan berkumpul dengan anak-anak muda lain khususnya pada malam hari sehingga lebih jarang berkumpul dengan Bapak – Bapak atau orang – orang yang seumuran dengan dia dengan tujuan untuk membangkitkan semangat mudanya hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan batin seorang suami dari istrinya. Kurangnya perhatian dan kepedulian dari istri terhadap keluarga yang ditinggalkan, sehingga menyebabkan suami beranggapan negatif terhadap istri. Karena merasa kesepian maka tidak jarang mereka menggunakan remitan istri untuk berfoya-foya.

Selain penelitian diatas terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2010) mengenai pergeseran peran domestik pada keluarga TKW. Pada penelitian ini dijelaskan adanya pergeseran peran antara istri dan suami. Suami beralih mengurus masalah domestik di rumah dan istri menjadi rumah dan istri menjadi pencari nafkah, yang menjelaskan mengenai faktor perempuan menjadi TKW.

Pada kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang mendorong istri bekerja menjadi TKW. Faktor utama perempuan bekerja menjadi TKW di Desa Sasahan adalah faktor ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga. Menurut Lasswell M. & Lasswell T. (1987)

dalam (Rahmawati,2010) kontribusi ekonomi perempuan dalam ekonomi keluarga akan menghasilkan peningkatan keuangan dalam keluarga.

Kelima penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian akan memusatkan perhatian pada realitas yang terjalin dalam keluarga menikah usia muda yang dapat mempertahankan status perkawinan di kalangan TKI. Berkaitan dengan konsep strategi mempertahankan status perkawinan di tengah banyaknya kasus perceraian di kalangan keluarga TKI. Dibawah ini merupakan matriks studi terdahulu yang pernah dilakukan.

Tabel 1.3

MATRIKS STUDI TERDAHULU

NO	Nama Penelitian (Tahun)	JUDUL	METODE	TEORI	HASIL
1	Febrianti, N (2016)	Konstruksi Sosial Suami Pada Pekerjaan Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Luar Negeri (Studi Deskriptif di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)	Kualitatif	Konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luchman	Suami yang mengkonstruksi istri bekerja sebagai TKI di luar negeri merupakan sesuatu yang harus diterima dengan pasrah, namun suami masih memberikan syarat kepada istri sebelum bekerja menjadi TKW di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan dengan istri, serta mengarahkan agar tetap ingat dengan keluarga.
2	Dewi, (2016)	“Pemeliharaan Komunikasi Antar	Kualitatif		intensitas, durasi komunikasi dan cara berkomunikasi yang baik merupakan faktor yang

	Pribadi Tkwn Untuk Harmonisasi Keluarga”.			sangat penting dan sangat mempengaruhi hubungan dan keharmonisan terutama bagi keluarga yang menjalani <i>long distance</i>. Untuk menjaga keharmonisan di dalam sebuah keluarga yang dipisahkan oleh jarak adalah bagaimana individu melakukan keterbukaan kepada pasangan atau keluarga. Dengan selalu menceritakan kegiatan apa saja yang dilakukan setiap harinya merupakan bentuk dari pengungkapan diri yang dilakukan oleh masing-masing keluarga, dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang, suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Terlebih didalam keluarga <i>long distance</i>, mereka harus menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain. Saling percaya satu sama lain merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam keluarga <i>long distance</i> untuk menciptakan rasa
--	---	--	--	--

					nyaman. Mereka harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan dan tidak berburuk sangka terhadap pasangan.
3	Mahmudah, N (2018)	Suami TKW yang Mengurus Rumah, sebuah studi sosiologi tentang renegotiasi identitas laki – laki pada kaum patriarki	Kualitatif	Teori identitas Interaksionis dan simbolik budaya patriarki	suami mengalami dilema paa identitas barunya. Dimana beban dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada istri di rumah dilimpahkan semua kepada suami. Seluruh urusan yang berkaitan dengan rumah tangga diputuskan secara individu. Terdapat beban moral yang juga menjadi problematika tersendiri bagi suami akibat kegagalan fungsinya menjadi sumber pencari nafkah utama bagi keluarga. Sebagai posisi tawarnya suami memakai identitas barunya dengan menegosiasikan perannya kembali. Suami berupaya bertanggung jawab dengan pengelolaan uang yang diberikan istri dengan memanfaatkan dengan baik untuk dialokasikan dalam pembuatan rumah dan membeli

					berbagai keperluan keluarga serta menyisihkan untuk ditabung sebagai investasi masa depan untuk pendidikan sang anak. Dengan cara seperti itulah suami dapat mengurangi beban moral atas suami.
4	Budiarti, 2005	Perilaku Suami yang ditinggal Merantau oleh Istri emi Kesejahteraan Keluarga	Kuantitatif	Teori sikap dan perilaku manusia	Hasil dari penelitian ini adalah akibat dari perginya istri tentunya akan membawa perubahan pada pola kehidupan keluarga khususnya bagi suami. Dari segi ekonomi besar yang mengatakan mengalami peningkatan yang cukup baik. Tapi dari segi emosional telah membawa perubahan yang tidak wajar dari diri suami yang melakukan kegiatan – kegiatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang ayah.
5	Rahmawati,M (2010)	Peran Domestik Pada Keluarga TKW di Desa Sasahan Kecamatan	Kualitatif	Teori Peran (Baton,1965; Katz & Kalm,1966	Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor ekonomi adalah alasan utama perempuan menjadi TKW karena penghasilan suami dari kebun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari – hari termasuk

		Waringin Kabupaten Serang		dalam Bauer, 2003:54)	biaya anak sekolah dan selama meninggalkan keluarga, peran pengasuhan anak dilakukan oleh suami dan dibantu oleh keluarga besar suami/istri, biasanya orang tua istri. Manajemen keuangan hasil kerja istri masih dipegang oleh istri dan baru dibawa ketika istri pulang ke Indonesia digunakan untuk rencana masa depan keluarga.
6	Indrawati, W (2016)	Strategi Mempertahankan Status Perkawinan Pasangan <i>Married by Accident</i> di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk	Kualitatif	Tindakan Sosial Weber dan Fungsi keluarga	<i>Married by Accident</i> terjadi pada anak yang dikekang oleh orang tuanya dimana anak muda akan mencari kesempatan ketika orang tuanya tidak berada di rumah. Pendidikan orang tua yang rendah serta orang tua yang sangat mempercayai pergaulan anaknya tanpa adanya kontrol orang tua

Sumber : *Kumpulan studi terdahulu*

1.7 Konsep Penelitian

A. Pernikahan/Perkawinan

Menurut Dunval dan Miller (2012) pernikahan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing-masing. Sedangkan dalam Wikipedia pernikahan adalah suatu upacara pengikatan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma, agama, norma hukum, dan norma sosial. Perkawinan menjadi salah satu gerbang utama bagi seseorang yang sudah mulai beranjak dewasa untuk membangun kehidupan baru yang lebih mandiri lagi

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Ensiklopedia dalam (Martiman, 2007:8) menjelaskan bahwa kata perkawinan adalah nikah; dalam kepustakaan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim.

Dalam Lindha, Mahendra, dan Argyo (2015) menjelaskan bahwa perkawinan yakni salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia yang merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga ialah suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit. Kehidupan yang dimaksud tersebut bukan secara kebetulan, melainkan diikat oleh hubungan darah atau perkawinan. Menurut UU No 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Pernikahan Usia Muda

Pernikahan usia muda kerap disandingkan dengan pemaknaan yang sama dengan menikah usia dini. Menurut penjabaran dari BKKBN pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia atau belum sampai pada usia 20 tahun. Di masa kini, pernikahan usia muda dengan menikah usia dini mengalami pergeseran makna yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Peraturan tersebut diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974.

Dalam penjabaran UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga Bahagia dan kekal
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut perundang – undangan
- d. Perkawinan berasaskan monogami terbuka
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan
- h. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Di kutip dari artikel <https://www.kompasiana.com/alfisahry>, bahwasanya pengertian menikah pada usia muda merupakan pernikahan yang dilaksanakan di usia muda, usia muda ini di mana usianya tersebut sudah mencapai batas usia yang diatur di dalam Undang-undang yakni 19 tahun hingga 22 tahun. Dilihat dari berkembangnya zaman, yang mana banyak orang yang melaksanakan nikah muda dikarenakan pola pikir yang

berubah dalam mengambil keputusan yang mana ingin menghindari diri dari perbuatan zina.

C. Usia Muda

Definisi usia muda adalah parameter pada masa peralihan dari remaja ke masa dewasa. Batasan usia muda cukup beragam sesuai dengan sosial budaya setempat. WHO menjelaskan mengenai Batasan usia remaja adalah umur 12-24 tahun, sedangkan dari segi program pelayanan definisi yang berbeda digunakan oleh Departemen Kesehatan yang memutuskan pada usia 10-19 tahun dan belum kawin. Berbeda lagi dengan BKKBN yang membatasi usia muda pada usia 10-21 tahun (BKKBN, 2015). Secara detail WHO Expert Committee memberikan Batasan pertama tentang definisi usia muda yang bersifat konseptual pada tahun 1974 dalam 3 kategori, yaitu biologis, psikologis dan sosial ekonomi, adapun kategori secara lengkap dijelaskan mengenai usia muda adalah suatu masa dimana :

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan sendiri.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dari masa kanak-kanak menjadi dewasa
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri.

Sedangkan menurut United Nations (<https://www.un.org/en/global-issues/youth>) yang menerbitkan artikel mengenai pengertian usia muda menjelaskan bahwa tidak ada definisi internasional yang disepakati secara universal tentang kelompok usia muda. Namun, untuk tujuan statistik, Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa mengurangi definisi lain yang dibuat oleh Negara Anggota mendefinisikan 'pemuda' sebagai orang-orang yang berusia antara 15 dan 24 tahun. Definisi ini, yang muncul dalam konteks persiapan untuk Tahun Pemuda Internasional (1985) (lihat A/36/215), disahkan oleh Majelis Umum dalam resolusinya 36/28 tahun 1981. Semua statistik PBB tentang pemuda didasarkan pada definisi ini, sebagaimana tercermin dalam buku tahunan statistik yang

diterbitkan oleh sistem PBB tentang demografi, pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Definisi pemuda yang berorientasi statistik ini, pada gilirannya, mensyaratkan bahwa anak-anak dianggap sebagai orang-orang yang berusia di bawah 14 tahun.

Namun perlu dicatat bahwa Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak Anak mendefinisikan 'anak-anak' sebagai orang-orang sampai dengan usia 18 tahun. Pada saat itu, diharapkan Konvensi dapat memberikan perlindungan dan hak-hak kepada sebanyak mungkin kelompok usia, terutama karena tidak ada dokumen serupa tentang hak-hak pemuda. Banyak negara juga menarik garis pada pemuda sehubungan dengan usia dimana seseorang diberikan perlakuan yang sama di bawah hukum sering disebut sebagai 'usia mayoritas'. Usia ini umumnya 18 tahun di banyak negara sehingga sekali seseorang mencapai usia ini, dia dianggap dewasa. Meskipun demikian, definisi operasional dan nuansa istilah pemuda bervariasi dari satu negara ke negara lain tergantung pada faktor sosial budaya, kelembagaan, ekonomi dan politik yang relatif.

D. Pernikahan Hubungan Jarak Jauh

Pernikahan jarak jauh erat kaitannya dengan cinta. Sebagaimana dikemukakan oleh Stenberg (1986) dalam teorinya tentang segitiga cinta (*The Triangular Theory of Love*) bahwa cinta itu terdiri dari tiga komponen utama yaitu *intimacy*, *passion*, dan *commitment*. Hubungan percintaan akan dikatakan ideal apabila dalam hubungan itu memiliki ketiga komponen cinta tersebut. Hasil penelitian Lemieux & Hale (2002) menyatakan bahwa ketiga komponen cinta yaitu *intimacy*, *passion*, *commitment* memiliki hubungan yang signifikan 3 dengan lamanya hubungan. Penelitian Acevedo & Aron (2009) menunjukkan bahwa cinta akan tetap ada pada perkawinan jangka panjang (Hafizh, 2017).

Pistole dalam (Ramadhini & Hendriani, 2015) menerangkan bahwa hubungan pernikahan jarak jauh merupakan situasi dimana pasangan berpisah secara fisik dan salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah. Kepentingan yang dimaksud bisa disebabkan oleh tuntutan ekonomi, pekerjaan ataupun Pendidikan.

Menurut McBride dan Bergen (dalam Yanti, N 2021) menyatakan hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) dalam konteks pernikahan disebut dengan *Long Distance Marriage* yaitu kondisi dimana pasangan suami-istri tinggal di tempat yang berbeda selama bekerja, terkadang untuk waktu yang lama demi kepentingan karir dari pasangan.

E. Keluarga

Menurut KBBI pengertian dari keluarga ialah suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Dalam pengertian lain keluarga itu terdiri dari Bapak, Ibu, beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Sedangkan menurut Duvall dan Logan (1986) keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran maupun adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari setiap anggota keluarga. Dua orang atau lebih, keluarga diartikan dalam bentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, maupun memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungan (BKKBN, 1999).

Friedman (1998) Keluarga merupakan suatu sistem sosial terkecil yang berada di dalam masyarakat karena hanya terdapat dua orang atau lebih anggota yang hidup bersama, mereka disatukan melalui ikatan pernikahan, adopsi, ataupun berdasarkan keturunan. Dalam anggota keluarga tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Johnson's (1992) Keluarga adalah kumpulan dari dua orang ataupun lebih yang memiliki hubungan darah antara satu dengan yang lain, terlibat dalam kehidupan yang terus menerus dan tinggal bersama dalam satu atap, yang memiliki ikatan emosional antara masing-masing anggota keluarga, dan memiliki kewajiban antara satu anggota dengan anggota yang lain.

F. Perceraian

Perceraian merupakan bentuk kata lanjut dari kata cerai yang memiliki arti berakhirnya suatu pernikahan atau putus hubungan suami dan istri. Perceraian merupakan kata yang berasal dari kata cerai yang berarti pisah, mendapatkan imbuhan per-an. Perceraian terjadi dikarenakan kedua pasangan sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan suami istri, talak, hidup perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Undang-undang perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan (Handar, 2014).

Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, istri, dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk menciptakan kondisi demikian, tidak hanya berada di pundak isteri (sebagai ibu rumah tangga) atau suami (sebagai kepala rumah tangga) semata, tetapi secara bersama-sama berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan pernikahan.

G. Perceraian Pada Keluarga TKI

Sebab-sebab yang terjadi di Desa Banjarsari dalam (Muchimah, 2015) banyak terjadi perceraian di kalangan buruh migran karena ketidak berhasilan mereka saat merantau, dan juga bagi yang merasa berhasil di perantauan merasa sudah tercukupi dan kaya rasa mulai tergoda dengan hal – hal yang tidak diinginkan seperti berjudi, selingkuh atau sebaliknya. Perceraian dapat menimpa siapa saja dan kapan saja, termasuk para pahlawan devisa kita yaitu TKW, Tujuan bekerja di luar negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan mencapai kebahagiaan bersama anggota keluarganya justru berdampak sebaliknya. Munculnya permasalahan yang kecil dan akhirnya menjadi permasalahan yang besar sering kali memberikan dampak-dampak negatif bagi keharmonisan keluarga para TKW, bahkan dampak yang paling tidak terduga adalah perceraian (Dariyo, 2004:94).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sulthon, 2016:57) menghasilkan kesimpulan yang menyebabkan perceraian di kalangan keluarga TKI khususnya di

Kabupaten Malang adalah (1) tingkat ekonomi yang tidak kunjung membaik, (2) komunikasi pasif, (3) banyaknya perbedaan, (4) tidak saling setia atau adanya perselingkuhan, (5) masalah kebutuhan batin, (6) saling curiga dan tidak saling percaya.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Paradigma Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan pasangan menikah muda Desa Tanggulturus dalam memilih untuk mempertahankan rumah tangga mereka dari tingginya kasus perceraian dikalangan keluarga migran. Tindakan-tindakan tersebut dilihat melalui perspektif dari teori Max Weber yang menggunakan pendekatan kualitatif.

1.8.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan salah satu jenis dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan menggunakan fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian ini menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan di masyarakat dan kenyataan di lapangan (Mahmudah, 2018).

Penelitian kualitatif biasanya digunakan dalam penelitian – penelitian yang memerlukan data yang mendalam dan sulit untuk dikupas jika hanya menggunakan metode kuantitatif. Di dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk membongkar fakta-fakta sosial atau mendalami sebuah realitas yang ada di masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan metode yang terkait dengan peran sosial manusia di masyarakat.

Peneliti berupaya mendengar serta melihat seluruh pernyataan yang disampaikan oleh subjek informan. Dengan menghindari tidak menjadi pembicaraan ataupun menyela apa yang disampaikan oleh informan. Metode penelitian kualitatif dalam kajian metodologis dianggap dapat menghasilkan data

yang kaya, variatif dan bersifat holistik sebagaimana dari tujuan penelitian kualitatif (Mahmudah, 2018).

Kenaturalan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang perlu untuk diperjuangkan, karena dalam konteks ini peneliti tidak memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap tindakan subjek dengan menyatakan benar atau salah, baik atau buruk (Mahmudah, 2018). Menurut Sparingga dalam (Mahmudah, 2018) tidak ada kata yang tahu dengan benar – benar secara dekat dan mendalam tentang kehidupan seseorang. Pendekatan secara mendalam digunakan untuk menggali informasi lebih jauh dan mendalam mengenai relasi yang terjalin di dalam keluarga pasangan menikah usia muda yang dapat mempertahankan status perkawinan mereka di tengah-tengah kalangan keluarga TKI yang sering tertimpa kasus perceraian.

1.8.3 Teknik Pemilihan Informan

Informan pada penelitian ini difokuskan pada laki-laki dan perempuan yang menikah pada usia muda tinggalkan pasangan mereka untuk bekerja sebagai TKI yang berasal dari Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Menikah pada usia muda dalam penelitian ini adalah menikah pada usia 19 tahun hingga 22 tahun. Indikator pemilihan batas usia muda dipilih menurut penjelasan dari Undang-undang yang mengatur mengenai batas usia melaksanakan pernikahan yang baru direvisi pada tahun 2019 yakni berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Oleh karena itu dalam penentuan informan, peneliti membagi menjadi tiga karakteristik yaitu:

Pertama informan kunci, informan kunci merupakan semua orang yang mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan yang diteliti. Pada kategori ini termasuk diantaranya Kepala Desa, perangkat desa lainnya dan juga staf dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta informan yang membantu memberikan petunjuk awal bagi peneliti, mantan suami maupun istri yang pernah meninggalkan pasangan mereka juga peneliti masukkan dalam informan kunci untuk melengkapi informasi yang peneliti perlukan.

Kedua, informan subjek yaitu orang yang mengalami secara langsung dari fenomena yang peneliti angkat dalam penelitian ini khususnya kepada suami dan istri yang ditinggal oleh pasangan mereka bekerja ke luar negeri menjadi TKI. Suami dan istri dipilih sebagai informan yang diprioritaskan pada suami dan istri yang mereka dulunya menikah pada usia muda yang dapat mempertahankan status perkawinan mereka saat di tinggal oleh istri maupun suami mereka menjadi TKI di luar negeri.

Ketiga informan non subjek, merupakan semua orang yang tidak mengalami secara langsung kejadian yang diteliti namun mengetahui berbagai hal yang informasi yang peneliti butuhkan. Dalam kategori ini, peran tetangga dan keluarga dekat berguna untuk menambah serta sangat membantu dalam mendapatkan data. Informan non subjek juga berfungsi sebagai data *cross check* atau dalam sosiologi sering disebut dengan triangulasi data.

Informan-informan tersebut dapat diperoleh melalui teknik snowball dimana peneliti menemui informan dengan cara bertahap dari petunjuk orang-orang sebelumnya, dalam memilih informan dengan karakter yang telah ditentukan oleh peneliti.

Penelitian dilakukan pada pertengahan bulan Maret hingga Agustus. Peneliti mengumpulkan data informasi dengan mendatangi rumah informan satu persatu. Dari hasil wawancara tersebut peneliti berhasil mendapatkan tiga belas informan. Informan peneliti sebutkan dengan inisial yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tabel Informan Kunci

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1	KMD	Kamituwo Desa Tanggulturus	Memberikan informasi terkait pernikahan muda yang terjadi di Desa Tanggulturus
2	GUS	Sekretaris KAU	Memberikan informasi terkait pernikahan muda yang terjadi di Desa Tanggulturus
3	LAH	Orang tua dari Istri yang ditinggal suami sebagai TKI	Memberikan informasi terkait pengambilan keputusan anaknya yang menikah muda dan menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh

Sumber : Hasil Pemilihan Informan

Tabel 1.5
Tabel Informan Utama

No	Nama	Usia saat Menikah	Status Sosial	Usia Saat ini	Pasangan Informan	Umur Saat Menikah	Usia Saat ini	Usia Pernikahan	Status Sosial
1	ARN	21 tahun	Suami	38 tahun	MIL	19 tahun	36 tahun	17 tahun	Istri
2	YRH	19 tahun	Istri	30 tahun	YRN	22 tahun	40 tahun	12 tahun	Suami
3	HRT	21 tahun	Suami	43 tahun	IKA	19 tahun	37 tahun	18 tahun	Istri
4	SUM	19 tahun	Istri	29 tahun	TYK	22 tahun	31 tahun	10 tahun	Suami
5	SEH	19 tahun	Istri	33 tahun	ACK	22 tahun	40 tahun	15 tahun	Suami
6	FTH	19 tahun	Istri	31 tahun	DDT	20 tahun	33 tahun	13 tahun	Suami
7	ROF	19 tahun	Istri	30 tahun	RGA	22 tahun	33 tahun	11 tahun	Suami
8	DDK	20 tahun	Suami	35 tahun	RFA	19 tahun	33 tahun	15 tahun	Istri

Sumber : Hasil Pemilihan Informan

Tabel 1.6
Tabel Informan Pendukung

No	Informan	Jabatan	Keterangan
2	SRI	Mantan TKI yang meninggalkan suami	Pelengkap
3	CHM	Suami yang pernah ditinggal istri mantan TKI	Pelengkap

Sumber : Hasil Pemilihan Informan

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, sebagai teknik pengumpulan data utama. Peneliti menggunakan observasi karena dengan teknik ini peneliti dapat melihat, merasakan, dan memaknai ragam realita yang terjadi dan segala fenomena gejala sosial yang ada, sebagaimana subyek penelitian melihat, merasakan dan memaknainya (Mahmudah, 2019).

Observasi adalah prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat segala perilaku dan pembicaraan subyek penelitian dengan menggunakan pedoman observasi. Observasi dilakukan kepada laki-laki maupun perempuan yang ditinggal oleh pasangannya yang bekerja ke luar negeri (TKI), perilaku (*behavior*), tindakan (*action*), perkataan, simbol-simbol, baik kepada keluarga inti, anak, kerabat, dan tetangga terdekatnya. Selain pada subyek penelitian ini juga menggunakan triangulasi data untuk memperdalam data dan mengetahui apabila terdapat kemungkinan data palsu yang diberikan oleh informan subjek.

Setelah observasi peneliti melakukan wawancara mendalam atau *indepth interview* sebagai teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan wawancara

mendalam adalah untuk melengkapi data. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara agar mengetahui batasan – batasan masalah yang akan ditanyakan kepada informan dan juga agar tidak ada keteringgalan informasi yang ingin didapatkan. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk mendukung data hasil observasi maupun wawancara mendalam.

Wawancara diambil dengan mayoritas durasi 45 menit hingga satu jam. Penelitian ini berlangsung di rumah-rumah informan dari pagi hingga sore hari. Ada beberapa informan yang peneliti dapatkan di Kantor Usaha Agama (KUA), Kantor Desa Tanggulturus juga di sepanjang jalan lokasi penelitian seperti di fasilitas yang ada di desa, masjid, dan sekolahan di Desa Tanggulturus. Proses berjalan dengan petunjuk salah seorang kemudian orang tersebut memberitahu petunjuk selanjutnya. Selama proses pengumpulan data peneliti menempuh jarak sekitar 26 kilometer dari rumah peneliti menuju lokasi penelitian dengan menggunakan motor.

Pertama kali saat peneliti bertemu dengan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memperkenalkan diri sebagai mahasiswa yang tengah menempuh tugas akhir, kemudian peneliti memberikan informasi mengenai topik penelitian yang akan menjadi bahan perbincangan. Demi kelancaran dalam proses pengambilan data peneliti memohon bantuan kepada informan untuk menjadi narasumber dengan menjawab serta menceritakan pengalamannya selama di tinggal oleh suami maupun istri mereka ke luar negeri sebagai TKI. Tidak jarang dalam proses wawancara anggota keluarga maupun kerabat dekat informan juga memberikan sumbangan informasi mengenai topik yang dibicarakan. Selama proses wawancara, peneliti merekam setiap pembicaraan yang terjadi di antara peneliti dan informan.

1.8.5 Setting Sosial Penelitian

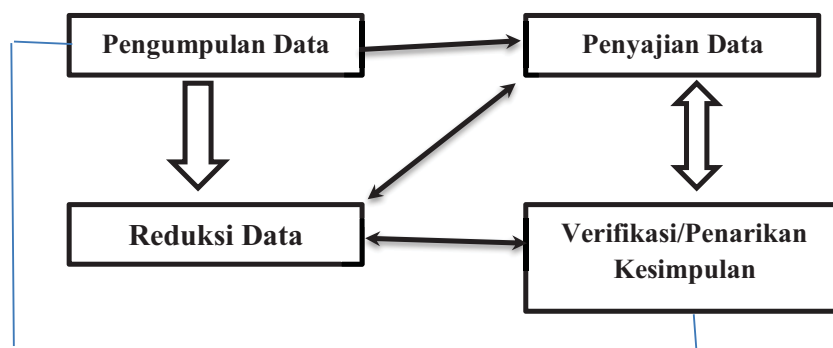
Penelitian ini dilakukan di Kota Tulungagung pada Kabupaten Besuki di Desa Tanggulturus. Desa ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Desa Tanggulturus yang merupakan “Kampung TKI” di Kota Tulungagung dan menjadi satu Desa yang paling banyak jumlah warganya yang menjadi TKI di Kecamatan

Besuki. Sudah dua kali Menteri Ketenagakerjaan pada era kepresidenan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menengok Desa Tanggulturus. Masyarakat yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan jumlah yang pergi ke TKI dan juga dalam kasus perceraian yang dialami oleh keluarga TKI di Desa Tanggulturus juga menyumbangkan banyak pasangan yang bercerai di karena kan latar belakang permasalahan setelah pulang dari luar negeri.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya data dikumpulkan melalui transkrip wawancara yang diperoleh dari perorangan yang menunjukkan penelitian ini bersifat personal file. Analisis yang dilakukan dengan metode personal file ini melalui dua tahap kategorisasi yaitu, tahap kategorisasi jawaban informan sesuai dengan tema peneliti kemudian kategorisasi jawaban informan untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini. Data yang didapat berdasarkan triangulasi data dimana peneliti menganalisis pernyataan informan melalui pernyataan-pernyataan pendukung lainnya. Teknik analisis ini dilakukan untuk menghindari subjektivitas pandangan dari informan maupun peneliti. Melalui teknik triangulasi data ini juga mengungkap realitas yang terjadi dapat disajikan dalam bentuk analisis yang kaya akan data dan bersifat variatif.

Skema



Bagan 1. Komponen-komponen analisis data: model interaktif (Miles dan Huberman)

1.8.7 Validitas Data

Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dimana penelitian *me-richeck* data. Peneliti memeriksa keabsahan data melalui sumber dengan menanyakan baik secara langsung atau tidak mengenai hal – hal yang telah diutamakan informan terhadap peneliti kepada orang – orang terdekat informan, menganalisis data yang diperoleh dengan kajian kepustakaan terutama hasil penelitian, membandingkan data hasil wawancara dengan observasi.